

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-7/PM.1/2026

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT EKUATOR SWARNA SEKURITAS
(ADMINISTRATIVE SANCTION ON PT EKUATOR SWARNA SEKURITAS)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon oleh PT Ekuator Swarna Sekuritas.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan, OJK menetapkan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) kepada PT Ekuator Swarna Sekuritas, yang terbukti melakukan pelanggaran:

1. Pasal 61 huruf f POJK Nomor 20/2016 sebagaimana telah dicabut, dinyatakan tidak berlaku dan telah diubah dengan Pasal 79 huruf b POJK Nomor 3 Tahun 2026 karena PT Ekuator Swarna Sekuritas yang memiliki izin usaha sebagai PEE tidak melaksanakan kegiatan usaha sebagai PEE lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 52/POJK.04/2020 jo. Pasal 61 huruf b POJK Nomor 20/2016 sebagaimana telah dicabut, dinyatakan tidak berlaku dan telah diubah dengan Pasal 79 huruf b POJK Nomor 3 Tahun 2026 karena tidak memenuhi nilai minimal MKBD sebagai PEE Perusahaan Efek yang sejak Oktober 2023;

The Financial Services Authority (OJK) hereby announces the results of its examination in the case of violations of laws and regulations in the Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange sectors by PT Ekuator Swarna Sekuritas.

Having considered the facts and information obtained through its examination processes, OJK has imposed an Administrative Sanction in the form of a revocation of the Securities Company business license as an Underwriter (PEE) of PT Ekuator Swarna Sekuritas, which have committed the following violations:

1. *Article 61 letter f of OJK Regulation Number 20/2016, which has subsequently been revoked, declared no longer valid, and superseded by Article 79 letter b of OJK Regulation Number 3 of 2026, for having failed to conduct business activities as an Underwriter (PEE) for more than two (2) consecutive years despite holding a business license as an Underwriter;*
2. *Article 2 paragraph (1) of OJK Regulation Number 52/POJK.04/2020 in conjunction with Article 61 letter b of OJK Regulation Number 20/2016, which has subsequently been revoked, declared no longer valid, and superseded by Article 79 letter b of OJK Regulation Number 3 of 2026, for failing to maintain the minimum number of Adjusted Net Working Capital (MKBD) for Underwriter business activities since October 2023;*



3. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) POJK 20/2016 jo. Pasal 61 huruf b POJK 20/2016 sebagaimana telah dicabut, dinyatakan tidak berlaku dan telah diubah dengan Pasal 24 huruf a jo. Pasal 79 huruf b POJK 3/2026 jo. Pasal 6 ayat (1) POJK 13/2025 karena tidak memiliki struktur organisasi yang menjalankan fungsi yang dipersyaratkan dan tidak memiliki pegawai yang memiliki izin WPEE untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PEE;
4. Pasal 10 ayat (1) huruf b POJK 20/2016 sebagaimana telah dicabut, dinyatakan tidak berlaku dan telah diubah dengan Pasal 24 huruf c POJK 3/2026 karena tidak memiliki prosedur dan standar operasi yang diperbaharui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PEE; dan
5. Pasal 8 huruf j, k dan l, dan Pasal 22 ayat (4), (5) dan (6) POJK 8/2022 karena tidak menyampaikan Laporan Rencana Bisnis tahun 2025, Laporan Realisasi Rencana Bisnis 2024, dan Laporan Penerapan Tata Kelola tahunan 2023 dan 2024. Pencabutan izin usaha Penjamin Emisi Efek berlaku secara parsial sehingga PT Ekuator Swarna Sekuritas tetap dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek tersebut di atas, maka PT Ekuator Swarna Sekuritas:
 1. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek;
 2. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dalam kegiatan

3. *Article 10 paragraph (1) letter a and paragraph (2) of OJK Regulation Number 20/2016 in conjunction with Article 61 letter b of OJK Regulation Number 20/2016, which has subsequently been revoked, declared no longer valid, and superseded by Article 24 letter a in conjunction with Article 79 letter b of OJK Regulation Number 3 of 2026 and Article 6 paragraph (1) of OJK Regulation Number 13 of 2025, for failing to maintain an organizational structure and have Underwriter Representative License (WPEE) to conduct Underwriter business activities;*
4. *Article 10 paragraph (1) letter b of OJK Regulation Number 20/2016, which has subsequently been revoked, declared no longer valid, and superseded by Article 24 letter c of OJK Regulation Number 3 of 2026, for failing to maintain standard operating procedures in compliance with Underwriter business' regulations; and*
5. *Article 8 letters j, k, and l, and Article 22 paragraphs (4), (5), and (6) of OJK Regulation Number 8 of 2022, for failing to submit the 2025 Business Plan Report, the 2024 Business Plan Realization Report, and the 2023 and 2024 Annual Corporate Governance Implementation Reports.*

The license revocation is applied partially only on Underwriter activity. Therefore, PT Ekuator Swarna Sekuritas is still permitted to conduct business activities as a Broker-Dealer (Perantara Pedagang Efek).

Following the revocation of its Underwriter business license, PT Ekuator Swarna Sekuritas shall:

1. *cease conducting any business activities as an Underwriter;*
2. *settle all outstanding obligations arising from its Underwriter business activities to interested parties, if any;*



usaha sebagai Penjamin Emisi Efek kepada pihak yang berkepentingan (jika ada);

3. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas tagihan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada OJK melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK; dan
4. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan Penjamin Emisi Efek.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

3. *settle all outstanding Administrative Fine obligations payable to OJK through the OJK Revenue Information System (Sistem Informasi Penerimaan OJK); and*
4. *refrain from using the Company's name and logo for any purpose or activity related to Underwriter business activities.*

This announcement should be widely disseminated.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Juli 2026

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

Deputi Komisioner Perizinan dan

Pengawas Pengelolaan Investasi

Pasar Modal dan Lembaga Efek

Eddy Manindo Harahap

Deputi Komisioner

